



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 mencapai Rp1.957,2 triliun dengan rincian penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun dan hibah sebesar Rp6,8 triliun (kemenkeu.go.id 2020). Dengan demikian dapat dikatakan pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar dan pajak juga sebagai suatu kewajiban warga negara untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional.

Penerimaan perpajakan tersebut salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa penghasilan yang berasal dari pekerjaan, usaha/kegiatan, modal, dan lain-lain. Subjek Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Badan atau perusahaan merupakan Subjek Pajak dalam negeri dimana Wajib Pajak Badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan. Kewajiban pajak subjektif bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik di tingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima Wajib Pajak Badan dalam negeri juga meningkat. Wajib Pajak Badan dalam negeri wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menyajikan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal setiap akhir tahun. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Perbedaan inilah yang mengakibatkan perbedaan penghitungan laba menurut komersial dan laba menurut fiskal. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan oleh Wajib Pajak Badan karena terdapat perbedaan penghitungan tersebut. Rekonsiliasi fiskal juga perlu dilakukan untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan yang terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

PT IPT merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang perdagangan retail. Sebagai Wajib Pajak Badan maka PT IPT wajib menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. PT IPT juga wajib melakukan pembukuan dengan cara menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. PT IPT menginginkan penyusunan pelaporan keuangan dalam perusahaannya sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, PT IPT menunjuk Berka Adira Freda *Consulting* (BAF *Consulting*) sebagai konsultan untuk membantu menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya sekaligus membantu dalam penyusunan laporan keuangan tahunan PT IPT. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan membahas tentang “Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan PT IPT oleh Berka Adira Freda *Consulting*”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam laporan akhir adalah :

1. Bagaimana prosedur rencana kerja yang dilakukan BAF *Consulting* dalam memenuhi kewajiban perpajakan PT IPT?
2. Bagaimana proses dalam rekonsiliasi fiskal laporan keuangan PT IPT yang sesuai dengan ketentuan Perpajakan menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
3. Bagaimana mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Badan yang terutang Tahun 2019 oleh PT IPT yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan laporan akhir adalah :

1. Menguraikan prosedur rencana kerja BAF *Consulting*.
2. Menguraikan proses rekonsiliasi fiskal PT IPT Tahun 2019.
3. Menguraikan mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Badan yang terutang PT IPT Tahun 2019.

1.4 Manfaat

Manfaat penulisan laporan akhir adalah :

1. Sebagai sarana untuk memperluas dan memahami pengetahuan di bidang perpajakan.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu perusahaan.
3. Sebagai sarana untuk memberikan saran dan masukan kepada perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.